BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai integritas dalam kehidupan perekonomian suatu negara. lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistim pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Pertumbuhan perbankan di Indonesia tergolong pesat, lesunya perekonomian akibat dari adanya krisis global tidak menyurutkan para pemilik modal untuk berinvestasi dibidang perbankan. Dalam kesehariannya bank berinteraksi dengan para pengguna jasa bank atau yang lebih lazim disebut dengan nasabah[1], dan melalui kegiatan itu akan timbul hubungan hukum antara pihak bank sebagai penyedia jasa dan nasabah sebagai penikmat atau pengguna dan atau konsumen yang secara langsung menikmati jasa yang disediakan oleh pihak bank.

Dasar hukum yang dijadikan acuan landasan mengenai perbankan tertuang pada Undang-Undang no 7 tahun 1992 jo Undang-undang (selanjutnya di singkat UU) No 10 tahun 1998 tentang perbankan di Indonesia, dalam pengertian umum bahwa bank di Indonesia terdapat 3 macam bank yakni pertama, bank Indonesia

[1] Yang dimaksud dengan nasabah disini adalah orang atau pihak yang menggunakan jasa bank, lihat Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998. Pada pasal 1 ketentuan umum nomor 16

sebagai bank sentral[2] yang secara umum mengurusi bidang perbankan di Indonesia dan bidang moneter, sedangkan dua lainnya antara lain bank umum dan bank perkreditan rakyat[3] adalah jenis bank pelayanan yang bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, hanya saja, antara bank umum dan bank perkreditan rakyat dapat dibedakan dari lingkup operasionalnya saja. Yang mana bank perkreditan rakyat mempunyai daerah yang terbatas sedangkan bank umum lazimnya berskala nasional, akan tetapi undang-undang telah mengatur agar satu sama lain tidak saling bersinggungan dalam menjalakan aktifitas dan pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada para nasabahnya.

Pada produk layanannya, terdapat lalu lintas hubungan nasabah dan pihak bank yang antara lain aktifitas simpan, penarikan maupun pinjam baik melalui tunai maupun kredit. Dalam aktifitas inilah sangat sering terjadi apa yang disebut dengan *wanprestasi*, baik dari pihak bank maupun dari pihak nasabahnya sendiri. Beberapa tindak pidana perbankan yang mungkin terjadi dlam dunia perbankan yakni[4] :

1. Dari segi pelaku, mereka bertindak karena yakin sering terjadi kekurang hati-hatian pada pelaksanaan administrasi perbankan

---

[2] Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

[3] .Bank umum adalah : Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama dalam memberikan kredit jangka pendek. 2.Bank Perkreditan Rakya adalah : Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lihat pasal 5 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

[4]Drs djumhana SH dalam http://books.google.co.id/books?id=75i4AAAACAAJ&dq=hukum+perbankan+perbankan+di+indonesia&hl=id&ei=wTmATdjDK4q4rAeZ4d3BBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDQQ6AEwAg jam 11.30

2. Dari segi kondisi perbankan, bank selalu menutupi apabila terjadi sesuatu pelanggaran hukum di banknya hal itu untuk menjaga nama baik bank yang merupakan lembaga kepercayaan sehingga apabila bank kebobolan dianggapnya merupakan aib yang tidak boleh diketahui nasabahnya, sehingga pelakunya dirahasiakan, bahkan permasalahannya kadang tidak diselesaikan melalui jalur peradilan.
3. Adanya faktor pendukung berupa kolusi
4. Dan beberapa segi lainnya.

Pihak bank selaku penyedia jasa perlu memberikan pelayanan yang maksimal untuk para nasabahnya dan melindungi nasabahnya dari upaya-upaya pihak ketiga yang berusaha mengambil alih sebagian atau seluruhnya simpanan maupun kepercayaan pihak nasabah terhadap bank. Oleh karena itu, sudah seharusnya bank mengatur dan menetapkan prosedur dan mekanisme perlindungan serta menyediakan solusi apabila terjadi sebuah tindakan atau aktifitas yang merugikan pihak nasbah. Disini bank sebagai penyedia jasa haruslah ditempatkan sebagai pelaku usaha dibidang jasa perbankan yang mempunyai tanggung jawab menjamin hak dari pengguna jasanya/konsumennya atau dalam hal ini para nasabahnya.

Dalam dunia perbankan cara penarikan tabungan lazimnya dilakukan oleh pemilik rekening itu sendiri baik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maupun langsung melakukan penarikan di teller-teller[5] bank yang tersedia di

[5] Teller adalah petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat; tanda tangan kasir diperlukan sebagai tanda sah suatu dokumen transaksi; pada lembaga keuangan, pada umumnya kasir bekerja di belakang geral (counter), pada bank besar telah ditetapkan tugas dan fungsi kasir berdasarkan

seluruh kantor bank yang bersangkutan. Akan tetapi ada beberapa cara dan keadaan yang memungkinkan pihak ketiga dapat melakukan penarikan atas nama pemilik rekening. Hal ini dimungkinkan dengan melengkapi dokumen dokumen yang diminta kan oleh pihak bank sebagai syarat mutlak serta aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang harus ada pada bank guna menjamin keamanan nasabahnya.

Dalam kehidupan perbankan, dimana pihak ketiga dimungkinkan untuk menganbil dan melakukan penarikan untuk dan atas nama pemilik rekening, sering terjadi juga permasalahan pemalsuan baik tanda tangan, jumlah nominal uang yang akan ditarik maupun tanda tangan pemilik rekening asli yang kesemuanya dilakukan dengan sadar dan untuk menguntungkan diri sendiri. Dari sinilah pihak bank dalam berpegang pada asas dan prinsip dalam melangsungkan roda kegiatan perbankan yang ada. Adapun asas dan prinsip yang harus di pegang teguh oleh phak bank menurut pasal 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diganti dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998, dimana perbankan Indonesia menjalankan usahanya dengan asas demokrasi ekonomi[6] dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip demokrasi ekonomi dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998, akan tetapi apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh UU perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada

---

uraian tugas, misalnya seorang kasir memproses penerima simpanan yang diterima lewat surat, menyimpan, dan mencatat seluruh bukti penyimpanan dan pembayaran dari setiap nasabah, lihat kamus Bank Sentral Indonesia atau
soemardi dalam
http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=T&start=0&curpage=6&search=False&rule=last

[6] Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, lihat penjelasan pasal 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998

ketentuan umum maupun pada bagian penjelasan. UU perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998, dalam bagian akhir ayat 2 disebutkan bahwa bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.[7]

Dari semua aturan tentang perbankan belum ada yang mengatur tentang kehati-hatian bank untuk menjaga keamanan dan memberikan perlindungan terhadap rekening para nasabahnya, jadi dapat diduga bahwa semua aturan dibuat semata-mata untuk melindungi kepentingan dan kelangsungan usaha bank tanpa mengatur hak-hak nasabah secara spesifik. Tentang persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing bank yang lahir dari inisiatif pihak bank tanpa mengacu pada peraturan perundangan yang jelas, maka lahirlah prosedur penarikan yang memungkinkan pihak ketiga dapat melakukan transaksi dengan dan untuk atras nama pemilik rekening. Prosedur penarikan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas rekening milik nasabah, inilah satu-satunya penegakan prinsip kehati-hatian yang menyentuh langsung kepada nasabah, yang mana dari kebijakan tersebut tidak lebih besar dari perlindungan nama baik dan produktifitas pihak bank dan bukan sepenuhnya perwujudan kehati-hatian untuk menjaga keluar masuknya uang nasabah dimana prosedur itu seakan untuk menunjukkan

[7] Lihat bagian awal ayat 2 pasal 29 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998

bahwa transaksi tersebut tidak memiliki kecacatan dimuka hukum dan dikhususkan untuk menjaga stabilitas dan kesehatan bank apabila terjadi usaha-usaha pihak ketiga untuk dapat menguasai sebahagian atau sepenuhnya hak pemilik rekening asli.

Prosedur penarikan oleh pihak ketiga haruslah memenuhi segala dokumen yang disyaratkan oleh bank, seperti Kartu Tanda Penduduk pemilik rekening, Kartu Tanda Penduduk pihak ketiga yang disesuaikan dengan surat kuasa dari pemilik rekening terhadap pihak ketiga yang akan diberi kuasa untuk melakukan hal-hal yang menyangkut apa-apa yang ada dalam surat kuasa untuk dapat bertindak dalam pemenuhan hak pemilik rekening yang sebenarnya. Namun, hal ini tidak berhenti sampai disitu saja, akan tetapi dari pihak bank melaui manajer atau pimpinan bank harus memberikan standar prosedur khusus untuk lebih menjaga dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemilik rekening yang sesungguhnya. Yang mana aturan itu diberlakukan dan wajib dilaksanakan oleh pihak bank melalui orang-orang yang bersentuhan langsung dengan nasabah seperti teller. Aturan ini dibuat untuk meminimalisir terjadinya penyalah gunaan wewenang yang dipikul oleh pihak ketiga yang mendapat kuasa langsung oleh nasabah pemilik rekening, yang karena sesuatu hal tidak dapat langsung melakukan transaksi dengan pihak bank. Dengan kata lain ada sebuah hubungan pro aktif dai pihak bank untuk menemukan dan memastikan bahwasanya surat kuasa dan isinya benar seperti apa yang tercantum dalam surat kuasa tersebut.

Dalam praktik, pihak ketiga yang diberikan kuasa langsung melakukan transaksi dan interaksi baik pembayaran, penarikan maupun pemindah bukuan

dengan teller yang ada di bank, teller disini mempunyai peran penting untuk memastikan, memeriksa dan menanyakan tentang syarat dan kelengkapan dokumen penguasaan dari nasabah kepada pihak ketiga, bahkan teller harus memastikan semua dokumen penguasaan dan dokumen lainnya benar-benar dengan perintah dari pemilik rekening. Apabila teller dan pihak-pihak terkait di bank menjalankan dan mematuhi semua tata aturan dan prosedur yang ada maka niscaya bank tidak akan merugikan nasabahnya.

Kasus pemalsuan slip penarikan tabungan yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Panyabungan, Sumatra Utara oleh seorang karyawan berinisial ***CMG*** yang bekerja sebagai kasir disebuah perusahaan dimana yang bersangkutan memiliki surat kuasa untuk melakukan setoran penarikan dan pemindah bukuan terhadap rekening pemilik perusahaan, menunjukan betapa lemahnya pengawasan dan arti penting seorang teller dalam penanggulangan penipuan tersebut. Dalam laporan lengkapnya sebagaimana diberitakan oleh Sumatra post pada tanggal 15 januari 2010, pemalsu tersebut dapat mengambil secara terus menerus dan berhasil mengambil uang korban dengan total kurang lebih Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Tindakan yang dilakukan CMG tersebut baru dapat diketahui oleh bank setelah pihak bank melalui teller-nya mencoba memberikan klarifikasi pada si pemilik rekening asli dan menanyakan tentang keabsahan dari surat kuasa yang diterimanya. Berdasarkan tindakan inilah akhirnya penipuan yang dilakukan terbongkar, dan si tersangkapun di dakwa dengan pasal penipuan dan penggelapan uang.

Dalam dunia perbankan segala transaksi yang dilakukan oleh pihak bank haruslah mengacu pada prinsip kehati-hatian untuk memberikan jaminan rasa aman kepada para nasabah, dan berdasarkan apa yang digambarkan dalam kasus diatas ternyata pihak bank telah melakukan beberapa kelalaian yang pada akhirnya merugikan nasabah sehingga bank sebagai badan hukum dapat dipersalahkan apabila nyata melakukan suatu tindak pelanggaran sebagai bentuk wanpresatsi[8] terhadap nasabahnya, hal ini senada dengan prinsip kerja dan aturan-aturan yang ada, dimana bank diwajibkan menjaga keamnan dan kepercayaan nasabahnya dan untuk itu bank harus membuiat aturan tersendiri dan dijalankan dengan seksama. Maka apabila kejadian seperti diatas terulang bukanlah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak ketiga yang melakukan pemalsuan yang mengakibatkan bobolnya rekening nasabah.

Dan apabila dicermati lebih lanjut maka akan terlihat jelas, dimana dalam kurun waktu dua tahun, pihak bank hanya menjalankan aturan dan koreksi dalam penarikan dengan menggunakan surat kuasa tidak setiap saat, akan tetapi hanya sesekali saja, hal ini bisa dilihat dari dampak yang diakibatkan dan pihal bank bnaru menyadarinya setelah nasabah mengalami banyak kerugian. Untuk kelanjutannya dikhawatirkan bila masalah serupa terulang lagi maka pihak bank akan lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab atas krugian nasabahnya, atau mungkin dikhawatirkan akan timbul persekongkolan antara pihak bank

[8] Yang dimaksud dengan wanprestasi, atau pun yang disebut juga dengan istilah breach of contract yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

dengan orang ketiga yang menjurus untuk menguras harta nasabah karena untuk masalah seperti ini bank tidak tidak akan dirugikan.

Adapun pentingnya masalah ini dibahas adalah dari segi alternative penyelesaian sengketa untuk menentukan siapakah yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat penarikan menggunakan surat kuasa yang terjadi akibat kelalaian dalam menjalankan prosedur.

B. Pembatasan Masalah.

Untuk memudahkan penelitian serta terfokusnya kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan pada pelaksanaan dan perlindungan nasabah dalam transaksi menggunakan surat kuasa di Bank Syariah Mandiri Panyabungan, Sumatra Utara.

C. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penyelesaian sengketa atas kerugian nasabah yang timbul akibat kelalaian/wanprestasi yang dilakukan oleh pihak bank dalam menjalankan prosedur penarikan menggunakan surat kuasa?

D. Tujuan Penelitian

Dalam setiap aktifitas penulisan dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan aktifitas tersebut. Hal ini lebih bermanfaat dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, apabila telah dirumuskan terlebih dahulu yaitu dapat dijadikan tolak ukur dan pegangan dalam penyelenggaraan suatu aktifitas, karena yang ingin dicapai pada dasarnya merupakan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sesuai dengan pernyataan diatas maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban atas kerugian nasabah yang timbul

akibat kelalaian/wanprestasi yang dilakukan oleh pihak bank dalam menjalankan prosedur penarikan menggunakan surat kuasa

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendriri maupun pihak lain yang turut memanfaatkan tulisan ini sebagai runjukan dalam menghadapi permasalahan yang sama, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

i. Manfaat teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, khusunya mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Dapat menjadi acuan untuk penelitian yang selanjutnya.

ii. Manfaat praktis

1. Memberikan wawasan yang nyata dan memberikan informasi kepada pihak yang memanfaatkan jasa perbankan.
2. Memberikan masukan kepada pihak yang terlibat dalam penarikan menggunakan surat kuasa di Bank Syariah Mandiri cabang Panyabungan..

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian dengan Pendeakatan Non-Doktrinal

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.[9] Hal ini disebakkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagi keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi antar mereka.

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti

2. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Bang Syariah Mandiri cabang Panyabungan.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/ memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu Bagaimana Prosedur Penarikan tabungan dengan menggunakan surat

[9] Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3

kuasa dan bagaimanakah pertanggung jawaban atas kerugian nasabah yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh pihak bank?

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sember yang berbeda, yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,[10] dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi soisal awal terlebih dahulu.[11]

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.[12] Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat

---

10 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 112

11 Sanapiah Faisal, Op. Cit, hal 56.

12 Ibid, hal 58; Bandingkan dengan James P. Spradley, The Etnographic Interview, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul Metode Etnografi. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 61.

menjadi informan awal adalah : (1) nasabah bank yang melakukan transaksi dengan surat kuasa (2) pihak bank (3) para pakar ilmu perbankan.

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip *snow bolling*[13] dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria diatas.

Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati proses objek yang diteliti Penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada : (a) situasi sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan (b) situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi awal.[14]

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apaila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan. [15]

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :

1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel

[13] Ibid, hal 60.
[14] Ibid, hal 59-60.
[15] Ibid, hal 61.

ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait

2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait denga fokus permasalahan.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu : melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara cara, mencari, mengiventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya,

Lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari

perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan dan *tape* recorder.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut : pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tetentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensip, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti16.

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu : pertama, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan

[16] Sanapiah Faisal. *Op. Cit.* 74-76

orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; Kedua, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik. 17

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan malalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

[17] Sanapiah Faisal, *Op. Cit*. hal. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Etnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.